

**PENGARUH TARIF PAJAK DAN SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP  
PENGELAPAN PAJAK**

(Survei Pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying Bandung)

***THE INFLUENCE OF TAXE RATES AND SELF ASSESMENT SYSTEM TO TAX EVASION***

*(Survey On Tax Payer At Bandung Tax Service Office Cibeunying)*

**Oleh :**

**Anwar Sanusi**

**21114054**

**Pembimbing :**

**Dr.Ely Suhayati, SE.,M.Si.,Ak.,CA**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Komputer Indonesia**

**2019**

**Sanusi.anwar14@yahoo.co.id**

---

***ABSTRACT***

This research was conducted at the Pratama Cibeunying Bandung Tax Office. The phenomenon of the tax rate that occurs in Cibeunying KPP is that if the tax rate is high then the taxpayer tends to commit tax evasion or fraud. Taxpayers tend to understate the tax imposition or not report properly, but if the small tax rate reported by taxpayers is included in the fairness category.

This type of research is classified as quantitative research. The population in this study is 30 taxpayers at Pratama Cibeunying Tax Office Bandung. The research method uses descriptive and verification methods with quantitative approaches and saturated sampling techniques. The data used are primary data collected by distributing questionnaires directly at the Cibamae Pratama Tax Office as respondents. Data analysis techniques using (SEM) PLS with the help of SMARTS software.

The results of this study indicate the influence of tax rates and self-assessment system on tax evasion.

**Keywords: Tax Rates, Self Assessment System, Tax Evasion**

## 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemungutan pajak pada suatu Negara memerlukan suatu sistem yang disetujui masyarakat melalui perwakilannya dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu 2010:102) Sistem pemungutan yang dianut di Indonesia saat ini merupakan *Self Assessment System* dengan pengertian bahwa, Wajib Pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan/pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) (Diana Sari 2013:94)

Fenomena yang terjadi dilapangan menurut (Deas 2018) sebagai pegawai di salah satu KPP Direktorat Pajak Jawa Barat, perilaku wajib pajak masih rendah terkait dengan nilai-nilai dasar pajak yang masih kurang yang berakibat pemeriksa pajak tidak mampu memeriksa pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak, untuk mencapai pemeriksaan pajak sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan umum serta tata cara perpajakan diperlukan kinerja yang baik dari setiap Pemeriksaan Pajak agar meminimalisir kerugian Negara yang timbul dari sektor perpajakan (Siti Kurnia Rahayu 2017:3B).

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Perilaku

## Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*”

### 2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 KAJIAN PUSTAKA

##### A. Tarif Pajak

Menurut (Waluyo, 2013:17) mendefinisikan bahwa tarif pajak adalah Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Definisi tarif pajak menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2012:9) Tarif Pajak adalah Ketentuan persentase atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak”.

##### B. *Self Assesment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111) mendefinisikan *Self Assesment System* adalah

sebagai *Self Assesment System* adalah suatu sistem undang- undang perpajakan, tindakan illegal perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Menurut Mardiasmo (2009:7), mendefinisikan *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

**C. Penggelapan Pajak** Penggelapan Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 203) menyatakan bahwa penggelapan pajak adalah sebagai berikut Penggelapan pajak adalah tindakan meminimalan pajak yang melanggar peraturan

## 2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

### A. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142) pengaruh antara perilaku wajib pajak terhadap *self assessment system* yaitu Membayar pajak dengan *system self assessment* bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat,tetapi di dalam pelaksanaannya

penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Disamping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi perilaku wajib pajak.

### B. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Self Assessment System*

Menurut Diaz Priantara (2011:67) pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *self*

*assessment system* adalah Salah satu fokus pemeriksaan pajak yakni pada ketaatan dan kepatuhan (*Compliance*) Wajib Pajak dalam menjalankan azas *self assessment*, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hipotesis penelitian ini berdasarkan pada kerangka berpikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>0</sub> :Perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

H<sub>1</sub> :Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian dan menguji kebenaran teori yang dikemukakan oleh para ahli dengan dilakukannya pengujian terhadap hipotesis mengenai Pelaksanaan *Self Assessment System*, Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang dilakukan secara langsung, dengan mengadakan penelitian dan kuesioner. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, pada Kantor Pajak Pratama di wilayah Bandung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dua cara yaitu Penggunaan kuisisioner (angket) dan wawancara. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 2 Kantor Pajak Pratama di Jawa Barat I.

Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi yaitu pegawai bagian pemeriksaan pajak yang menghitung dan melakukan kegiatan berhubungan dengan *self assessment system* pada 2 Kantor Pajak Pratama Jawa Barat I yang berjumlah 33 pegawai. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019.

Metode pengujian data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistic yaitu Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model - SEM*) berbasis

variance atau lebih dikenal dengan *Partial Least Square* (PLS) dengan tujuan mengetahui pengaruh Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap *Self Assessment System*, selain itu diperlukan pengujian uji validitas dan uji reabilitas.

#### 4. HASIL PENELITIAN

##### A. Hasil Analisis Deskriptif

#### 2. Tanggapan Responden Mengenai Perilaku Wajib Pajak

Berikut persentase mengenai Perilaku Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama Jawa Barat I.

Tabel 4.12  
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Perilaku Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Budaya	97	150	64,67%	Cukup Baik
2	Sosialisasi	103	150	68,67%	Baik
3	Ekonomi	102	150	68,00%	Baik
	Total	302	450	67,11%	Cukup Baik

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Perilaku Wajib Pajak sebesar 302 (67,11%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Perilaku Wajib Pajak berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Perilaku Wajib Pajak.

#### 2. Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak

Berikut adalah persentase mengenai Pemeriksaan Pajak pada 2 Kantor Pajak Prtama Jawa Barat I.

Tabel 4.16  
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Pemeriksaan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Integritas	104	150	69,33%	Baik
2	Pengalaman	96	150	64,00%	Cukup Baik
3	Pendidikan	103	150	68,67%	Baik
	Total	303	450	67,33%	Cukup Baik

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 303 (67,33%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berada dalam kategori cukup baik.

#### 3. Tanggapan Responden mengenai Self Assessment System

Tabel 4.20  
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Self Assessment System

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Menghitung pajak oleh wajib pajak	98	150	65,33%	Cukup Baik
2	Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak	102	150	68,00%	Baik
3	Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak	94	150	62,67%	Cukup Baik
	Total	294	450	65,33%	Cukup Baik

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor

dari variabel *Self Assessment System* sebesar 294 (65,33%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *Self Assessment System* berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam *Self Assessment System* seperti ketidak jujuran dalam membayar pajak terutangnya.

## B. Hasil Analisis Verivikatif

### 1. Pengujian Hipotesis

#### ➤ Pengaruh Perilaku Wajib Pajak ( $X_1$ ) Terhadap *Self Assessment System* (Y) (Hipotesis 1)

Tabel 4.29  
Uji t Perilaku Wajib Pajak ( $X_1$ ) terhadap  
*Self Assessment System* (Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	tstatistik	tcrisis	Keterangan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	0,344	2,535	2,051	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan software PLS

Berdasarkan tabel di atas, nilai  $t_{\text{statistik}}$  untuk variabel  $X_1$  diperoleh sebesar 2,535. Nilai tersebut lebih besar dari 2,051, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ , artinya bahwa Perilaku Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap *Self Assessment System* pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat yang berjumlah 30 pegawai dengan kontribusi pengaruh sebesar 31,1%.

#### ➤ Pengaruh Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) Terhadap *Self Assessment System* (Y) (Hipotesis 2)

Tabel 4.30  
Uji t Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) terhadap  
*Self Assessment System* (Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	tstatistik	tcrisis	Keterangan	Kesimpulan
$X_2 \rightarrow Y$	0,606	4,512	2,051	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan software PLS

Berdasarkan tabel di atas, nilai  $t_{\text{statistik}}$  untuk variabel  $X_2$  diperoleh sebesar 4,512. Nilai tersebut lebih besar dari 2,051, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ , artinya bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap *Self Assessment System* pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat yang berjumlah 30 pegawai dengan kontribusi pengaruh sebesar 56,0%.

## 4.1 PEMBAHASAN

### A. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap *Self Assessment System*

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Perilaku Wajib Pajak terhadap *Self Assessment System*. Sementara nilai korelasi antara Perilaku Wajib Pajak dengan *Self Assessment System* termasuk kategori sangat kuat dengan nilai positif yang menunjukkan bahwa semakin baik Perilaku Wajib Pajak maka akan diikuti semakin baik pula *Self Assessment System*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai korelasi sebesar 0,905 yang berarti perilaku wajib pajak memiliki hubungan yang kuat dan memiliki arah yang positif dengan kualitas *Self Assessment System*.

Adapun hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa kontribusi dari dukungan Perilaku Wajib Pajak memberikan pengaruh sebesar 31,1% dan sisanya sebesar 68,9% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### **B. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Self Assessment System***

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Pemeriksaan Pajak terhadap *Self Assessment System*. Sementara nilai korelasi antara Pemeriksaan Pajak dengan *Self Assessment System* termasuk kategori sangat kuat dengan nilai positif yang menunjukkan bahwa semakin baik Pemeriksaan Pajak maka akan diikuti semakin baik pula *Self Assessment System*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai korelasi sebesar 0,924 yang berarti Pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang kuat dan memiliki arah yang positif dengan kualitas *Self Assessment System*.

Adapun hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa kontribusi dari dukungan Perilaku Wajib Pajak memberikan pengaruh sebesar 56,0% dan sisanya sebesar 44,0% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perilaku Wajib Pajak berpengaruh signifikan pada *Self Assessment System* dengan kategori sangat kuat, dimana semakin baik Perilaku Wajib Pajak maka akan semakin baik pula *Self Assessment System* pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat.
2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Self Assessment System*. Dengan kategori sangat kuat dan positif, yang artinya semakin baik Pemeriksaan Pajak maka akan semakin baik pula *Self Assessment System* Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat.

#### **A. SARAN**

##### **❖ Saran Operasional**

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak  
Diharapkan untuk kantor pelayanan pajak lebih menyeleksi perihal dengan kompetensi yang di miliki oleh pemeriksa pajak pada saat

rekrutment, dan akan lebih baik memilih pemeriksa pajak yang ahli dalam bidang proses pemeriksaan pajak

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak di harapkan lebih sadar akan budaya lapor dan bayar pajak, dengan didukung sosialisasi dan edukasi agar perilaku pajak semakin baik dan benar. Hal tersebut akan berdampak pada *Self Assessment System* yang semakin baik pula.

❖ **Saran Akademis**

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh Perilaku Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap *Self Assessment System*, serta sebagai masukan dan tambahan referensi ilmu akuntansi bagi para pembaca.

2. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya,

disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Chairil Anwar Poham. 2017. *Pengantar Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Adimata.

Diaz, Priantara.2011. *Perpajakan Indonesia edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Sumedang. 2018

Pandiangan, Liberty. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.

Sekaran, Uma, Bougie. 2013. *Research Methods for Bussines*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Siti, Resmi. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,*

*Kualitatif dan R&D*). Penerbit CV.  
Alfabeta: Bandung  
Imam Ghozali. 2016. *Structural Equation  
Modeling, Metode Alternatif dengan  
Partial Least Square (PLS)*. Semarang:  
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*.  
Jakarta: Penerbit Genesis.

Uce Indahyanti. 2013. *PPS-PLS*. Diakses pada  
tanggal 28 April 2016.

Yang dan Miller. 2008. *Karakteristik Responden*.  
Jakarta: Penerbit Erlangga.